



## Penyelesaian Kredit Bermasalah Sektor UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Bapas 69 Magelang

Widi Nugraheni<sup>1</sup>, Heniyatun<sup>2</sup> , Puji Sulistyaningsih<sup>3</sup>, Nurwati<sup>4</sup>, Bambang Tjatur Iswanto<sup>5</sup>

<sup>12345</sup> Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

 E-mail: [heniyatun@ummgl.ac.id](mailto:heniyatun@ummgl.ac.id)

 DOI: <https://doi.org/10.31603/7395>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 04-02-2022

Revised: 25-02-2022

Accepted: 26-03-2022

#### Keywords

Non-performing Loans

Covid 19 Pandemic

Bapas Bank 69

### ABSTRACT

*The main activity of banking institutions is to channel a fund which is in the form of credit, here credit is the largest source of income for the world of aviation business. This is in accordance with what is regulated in Article 1 Number 11 of Law Number 10 of 1998 concerning Flying. Non-performing loans are caused by several factors. One of the factors that cause debtor customers to be unable to excel is the force majeure situation, namely the Covid-19 pandemic outbreak. This research uses the law's ascent (statue approach) and the case approach (case approach). The type of research used in this study is the type of Empirical Juridical research. In non-performing loans, the settlement taken at this time is with Fasilitas Reruk or Relaxation Kredit. Credit settlement during the Covid-19 Pandemic there is no limit to having to pay how much first because in the POJK it is not regulated regardless of collectibility, relaxation can be done, the most important thing is that banks conduct re-assessments. What is assessed includes the business is still running, the business still has business prospects in the future, there is the ability to pay (although it is declining). However, each bank has its own Internal policy according to the conditions of the bank. Obstacles to The Settlement of Non-Performing Loans Carried Out by PT Bank Bapas 69 Magelang In the Covid-19 Pandemic Situation, there is a problem, namely from debtors who are classified as weak economies, making a new obstacle for Bank Bapas 69 in making allowances to credit payers every month. The existence of bank policies, the settlement of non-performing loans cannot always refer to government policies because banks have their own policies to overcome them. And uncertain market conditions, unstable economic conditions make it difficult for debtors to pay their obligations.*

### ABSTRAK

**Kata Kunci**

Kredit Bermasalah  
Pandemi Covid 19  
Bank Bapas 69

Kegiatan utama lembaga perbankan yaitu menyalurkan sebuah dana yang mana berbentuk kredit, di sini kredit adalah suatu sumber pendapatan paling besar bagi dunia bisnis perbankan. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kredit bermasalah disebabkan adanya beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan nasabah debitur tidak dapat berprestasi yaitu adanya keadaan kahar yaitu berupa wabah pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan juga pendekatan kasus (case approach). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Yuridis Empiris. Pada kredit bermasalah, penyelesaian yang ditempuh pada masa ini adalah dengan Fasilitas Restruk atau Relaksasi Kredit. Penyelesaian kredit semasa Pandemi Covid-19 tidak ada batasan harus membayar berapa dulu karena dalam POJK tidak diatur berapapun kolektibilitasnya, boleh dilakukan Relaksasi yang terpenting bank melakukan assesment ulang. Yang di assesment antara lain usaha masih berjalan, usaha masih ada prospek bisnis kedepan, ada kemampuan bayar (meskipun menurun). Namun masing-masing bank memiliki kebijakan Internal tersendiri sesuai dengan kondisi bank tersebut. Kendala Penyelesaian Kredit Bermasalah Yang Dilakukan Oleh PT Bank Bapas 69 Magelang Dalam Situasi Pandemi Covid-19 mendapat suatu masalah yakni dari debitur yang tergolong dalam ekonomi lemah ini menjadikan suatu kendala baru bagi Bank Bapas 69 dalam melakukan pengaihan kepada pembayar kredit setiap bulannya. Adanya kebijakan Bank, penyelesaian kredit bermasalah tidak selalu bisa mengacu pada kebijakan pemerintah karena bank mempunyai kebijakan masing-masing untuk mengatasinya. Dan kondisi pasar yang belum menentu, kondisi perekonomian yang belum stabil membuat debitur kesulitan untuk membayar kewajibannya.

## 1. PENDAHULUAN

Sutau Lembaga Keuangan yang berfokus pada usaha pokoknya untuk mengimpun suatu dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat dalam berbentuk kredit dan juga memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang ini yang sering kita sebut dengan Bank.<sup>1</sup>

Sedangkan jika kita mengartikan kredit adalah suatu penyediaan uang ataupun tagihan yang mana dapat disamakan dengan hal tersebut, atas dasar persetujuan atau kesepakatan ataupun perjanjian pinjam-meminham antara bank dengan pihak lain yang nantinya mewajibkan suatu pihak peminjam ini untuk melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan dengan jumlah bunga, imbalan, atau sebuah pembagian hasil keuntungan.<sup>2</sup>

Lalu jika kita melihat suatu unsur kredit ini di bagi menjadi 6 bagian diantaranya kreditur, debitur, prestasi, waktu, resiko, dan adanya kepercayaan. Meskipun nasabah debitur ini sudah mendapatkan suatu kepercayaan oleh bank, tidak serta merta menutup kemungkinan kredit yang telah diberikan Tersebut tidak bisa dibayarkan atau dikembalikan sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Maka dengan hal ini terjadi sebuah masalah yang krusial dan nantinya akan berpengaruh pada eksistensi kinerja lembaga keuangan perbankan yakni suatu kredit bermasalah. Dengan hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya suatu kredit bermasalah, maka setiap pengajuan kredit harus dilakukan sebuah analisis dahulu. Yang mana pada prinsipnya sebelum bank memberikan kredit terhadap calon debitur harus memenuhi beberapa aspek dan menggunakan prinsip kehati-hatian seperti Character

<sup>1</sup> Mudrajad Kuncoro and Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi*, ed. Pertama (Yogyakarta: BPFE, 2002).

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, ed. Dadi M.H. Basri and Farida R. Dewi, Cetakan Pe (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

(Sifat/Watak), Capital (Modal), Capacity (Kemampuan), Collateral (Agunan), Condition of Economy (Kondisi Perekonomian) Unsur ini sering disebut dengan 5C.

Kredit bermasalah atau tidak terbayarnya kredit sesuai perjanjian disebabkan adanya beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan nasabah debitur tidak dapat berprestasi yaitu adanya keadaan kahar yang saat ini sedang melanda dunia yaitu berupa wabah pandemi Covid-19. Kondisi pandemi Covid-19 banyak menimbulkan aktivitas perekonomian masyarakat menjadi terganggu, hal ini ditandai banyaknya perusahaan yang membatasi operasionalnya seperti dalam bisnis mall, restoran, hotel, transportasi. Pembatasan tersebut yang menyebabkan kerugian pada perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja atau bahkan terjadi PHK secara besar-besaran. Terjadinya PHK tersebut juga berdampak pada penurunan omset perbankan, karena tidak terbayarnya pinjaman kredit yang telah disalurkan kepada nasabah debitur.

Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah memberikan keringanan kepada nasabah debitur dengan mengeluarkan kebijakan berupa keringanan kredit untuk pekerja informal dan UMKM. Memahami kondisi tersebut kemudian pemerintah mengumumkan tentang kebijakan kredit macet di masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona viruse disease 2019.

Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah memberikan keringanan kepada nasabah debitur dengan adanya Suatu kebijakan yang berisi keringanan kredit untuk pekerja informal dan UMKM. Memahami kondisi tersebut kemudian pemerintah mengumumkan tentang kebijakan kredit macet di masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Viruse Disease 2019. Hal berisikan untuk memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun mulai dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023 perpanjangan ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS hal ini dikonfirmasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan begitu kebijakan ini juga berdampak pada PT. BPR Bank Bapas 69 Magelang.

Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit pada nasabah ini juga diharapkan nantinya akan memberikan kepastian bagi perbankan maupun pelaku usaha dalam menyusun sebuah rencana bisnis untuk Tahun 2022 mengenai bagaimana skema penanganan debitur restrukturisasi dan skema pencadangan.<sup>3</sup>

Sehingga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Sektor Kredit UMKM di Bank Bapas 69 Magelang Pada Masa Pandemi Covid 19. Maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Sektor Kredit UMKM Di Bank Bapas 69 Magelang Pada Masa Pandemi Covid 19".

Dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada sector kredit UMKM di Bank Bapas 69 Magelang pada masa Pandemi Covid-19.

## 2. METODE PENELITIAN

---

<sup>3</sup> Bpkp.go.id, "Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023," 2021.

Penelitian ini berfokus pada mengetahui hal tentang penyelesaian kredit bermasalah pada sektor kredit UMKM di Bank Bapas 69 Magelang pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan juga pendekatan kasus. Lokasi dari penelitian ini terfokus pada Kantor Bank Bapas 69 Magelang. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif, maka data primer diperoleh dengan cara wawancara dan respon di PT BPR Bank Bapas 69 Magelang.

Adapun bahan hukum primer diperoleh dengan cara studi Pustaka berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Sedangkan bahan hukum sekunder yang diperlukan adalah penelitian terdahulu dan artikel yang membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada sektor kredit UMKM pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang mana dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya penelitian ini dianalisis menggunakan cara kualitatif<sup>4</sup>.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penyelesaian Kredit Bermasalah Yang Dilakukan Oleh PT BPR Bank Bapas 69 Magelang Dalam Situasi Pandemi Covid 19 dan Solusinya**

Pada tahun 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kerugian bagi seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya berdampak secara fisik namun juga secara perekonomian. Ribuan UMKM mengalami kredit macet atas utang yang dipinjam akibat dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah harus segera menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang strategis. Terutama pelaku ekonomi kreatif seperti UMKM harus mendapatkan perhatian khusus. Di Magelang, dengan adanya status kahar yang melanda ini tidak dapat dipungkiri jikamana menyebarnya virus Covid-19 secara nyata berimbas besar pada sector ekonomi di seluruh lapisan masyarakat baik tinggi maupun rendah. Dengan begitu terdapat penurunan secara drastis pendapatan pada pelaku usaha dan juga berimbas pada menurunnya ekonomi saat ini. Hal ini juga mempengaruhi adanya pinjaman kredit khususnya pada Lembaga perbankan seperti Bank Bapas 69 Magelang yang juga Memiliki resiko besar dalam menghadapi kredit macet atau kredit bermasalah pada masa Pandemi Covid-19.

Dengan adanya hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu pada POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>4</sup> bpkp.go.id, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Buku Kesatu," *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020," *Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020* 53, no. 9 (2020): 1689–99; Republik Indonesia, "Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992," <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, 1998, 63.

Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 untuk meminimalisir adanya kredit macet di masa Pandemi Covid-19 yaitu dengan memberikan suatu “RELAKSASI”. Secara teknis kebijakan relaksasi ini di berikan pada pembayaran kewajiban angsuran kredit.

Menurut Kepala bagian Pembinaan Nasabah Listiya Budi Aksiono mengungkapkan Kebijakan yang diberikan Bank dalam Penyelesaian Kredit dengan Restrukturisasi atau Relaksasi adalah dengan grace period (penambahan jangka waktu) dan penundaan angsuran. Ketentuan OJK pemberian Relaksasi berakhir pada bulan Maret 2023 tetapi Bank Bapas 69 mengambil kebijakan karena sudah banyak nasabah yang mengambil relaksasi maka mulai tahun 2022 bank secara selektif dalam pemberian Relaksasi artinya boleh dilakukan tetapi sangat selektif, karena sekarang kondisi ekonomi sudah membaik dan banyak debitur yang tidak terdampak.

Menurut Kepala Seksi Pembinaan Nasabah Luthfy Prasetyoaji mengungkapkan Dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut yang dilakukan Bank adalah melakukan pembinaan kepada nasabah yang terdampak pandemi agar bisa membayar kewajibannya, menawarkan Relaksasi berupa Reschedulling/ Reconditioning/ Restructuring dan grace periode, atau menggunakan langkah non litigasi dengan menyarankan nasabah untuk menjual asset untuk pelunasan pinjaman. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Bank dengan melakukan penggolongan debitur yang terdampak pandemi dengan melakukan assessment satu persatu melalui telepon atau melakukan kunjungan maka akan menawarkan kepada debitur untuk melakukan Relaksasi dan apabila nasabah tidak bersedia maka Bank wajib melakukan pembinaan agar debitur mau membayarkan kewajibannya.

Masing-masing bank memiliki kebijakan Internal tersendiri sesuai dengan kondisi bank tersebut Bank Bapas 69 mengambil kebijakan debitur yang bisa di Relaksasi adalah debitur maksimal kolektibilitasnya 2, Artinya apabila posisi debitur kolektabilitasnya lebih dari 2 maka wajib membayarkan tunggakan terlebih dahulu sampai posisi minimal kolektabilitas 2. Bank Bapas 69 mengambil kebijakan karena sudah banyak nasabah yang mengambil Relaksasi maka mulai bulan Januari tahun 2022 sudah tidak ada Fasilitas Relaksasi.

Berikut ini adalah table debitur NPL Bank Bapas 69 Magelang:

**Tabel 1:** Non Performa Loan Tahun 2018 s/d 2021 Bank Bapas 69

| Tahun | DPK                | KL            | D             | M              | Jumlah         |
|-------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2018  | 0<br>50,743,563,   | 4,390,617,217 | 4,202,762,967 | 6,476,897,697  | 15,070,277,881 |
| 2019  | 747<br>37,164,449, | 4,265,637,971 | 3,910,407,776 | 6,842,273,619  | 65,761,883,113 |
| 2020  | 013<br>40,549,968, | 8,126,787,140 | 5,770,486,450 | 21,797,613,087 | 72,859,335,690 |
| 2021  | 589                | 6,753,104,696 | 4,922,627,771 | 21,840,558,968 | 74,066,260,024 |

**Sumber:** PT BPR Bank Bapas 69 Magelang

**Tabel 2:** PPAP yang dibentuk Tahun 2018 s/d 2021 Bank Bapas 69

| Tahun | DPK           | KL          | D             | M              |
|-------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| 2019  | 1,522,306,912 | 426,563,797 | 1,955,203,888 | 6,842,273,619  |
| 2020  | 1,114,933,470 | 812,678,714 | 2,885,243,225 | 21,797,613,087 |
| 2021  | 1,216,499,058 | 675,310,470 | 2,461,313,886 | 21,840,558,968 |

**Sumber:** PT BPR Bank Bapas 69 Magelang

**Tabel 3:** Selisih Debitur Non Performa Loan Tahun 2018 s/d 2021 Bank Bapas 69

| Tahun | DPK             | KL             | D             | M              |
|-------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2019  | 50,743,563,747  | -124,979,246   | -292,355,191  | 365,375,922    |
| 2020  | -13,579,114,734 | 3,861,149,169  | 1,860,078,674 | 14,955,339,468 |
| 2021  | 3,385,519,576   | -1,373,682,444 | -847,858,679  | 42,945,881     |

**Sumber:** PT BPR Bank Bapas 69 Magelang

Keterangan :

- Posisi Dalam Pengawasan Khusus ada penurunan sebesar Rp 13,579,114,734,- pada Tahun 2020 akan tetapi pada akhir Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 3,385,519,576,- Artinya bank harus membentuk PPAP tambahan sebesar Rp 101,565,587,-
- Posisi Kurang Lancar ada kenaikan sebesar Rp 3,861,149,169,- pada Tahun 2020 akan tetapi pada akhir Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 1,373,682,444,- Artinya keuntungan bank bertambah sebesar Rp 137,368,244,-
- Posisi Diragukan ada kenaikan sebesar Rp 1,860,078,674,- pada Tahun 2020 akan tetapi pada akhir Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 847,858,679,- Artinya keuntungan bank bertambah sebesar Rp 423,929,340,-
- Posisi Macet ada kenaikan sebesar Rp 14,955,399,468,- pada Tahun 2020 dan pada akhir Tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 42,945,881,- Artinya bank harus membentuk PPAP tambahan sebesar Rp 42,945,881,-

Hal terpenting mengenai keberhasilan penyelesaian kredit bermasalah ini terletak pada kedua belah pihak baik antara debitur maupun kreditur yang mempunyai keinginan untuk beriktikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Dan juga untuk pengajuan Restrukturisasi ini adalah salah satu hak yang dimiliki oleh debitur yang mana dapat diajukan jikalau memang pada kenyataan debitur tersebut mengalami sebuah kesulitan dalam membayar pokok kewajiban kredit. Lalu selanjutnya pada kondisi ini masing-masing pihak juga dituntut harus bertindak secara kooperatif terutama pada pihak debitur yang mana dalam mengajukan permohonan penyelamatan utang harus didasari atau sedang mengalami kondisi sulit seperti saat ini yang sedang Pandemi Covid-19.

### 3.2 Kendala Penyelesaian Kredit Bermasalah Yang Dilakukan Oleh PT BPR Bank Bapas 69 Magelang Dalam Situasi Pandemi Covid 19 dan Solusinya

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: Saat penyelamatan kredit tidak dapat dilakukan, penyelesaian kredit bermasalah dari debitur yang tergolong dalam ekonomi lemah seringkali sulit untuk dikaitkan dengan pencairan objek jaminan kreditnya. Adanya kebijakan Bank, penyelesaian kredit bermasalah tidak selalu bisa mengacu pada kebijakan pemerintah karena bank mempunyai kebijakan masing-masing untuk mengatasinya dan Kondisi pasar yang belum menentu.

Pada dasarnya, PT BPR Bank Bapas 69 mengutamakan musyawarah terlebih dahulu dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan pendekatan kepada debitur untuk melunasi kreditnya. Akan tetapi, dikarenakan adanya banyak hal di luar kemampuan bank, sehingga bank melakukan upaya-upaya guna menghindarkan bank dari resiko berbahaya. Penyelesaian kredit bermasalah dari debitur dengan ekonomi lemah, bank harus berhati-hati memperhatikan kedudukannya sebagai kreditur, karena pada umumnya bank hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yaitu kedudukannya sederajat dengan kreditur-kreditur lainnya tidak memegang jaminan apapun dan berada di urutan terakhir prioritas pembayaran hutang.

Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, PT BPR Bank Bapas 69 melakukan beberapa persiapan, yaitu: Analisa kredit pada saat debitur mengajukan permohonan kredit sangat berperan penting. Apabila debitur masih mempunyai tanggungan kredit di bank lain, maka bagian Seksi Kredit UMKM mengusulkan kepada Direksi tentang besarnya kredit yang diberikan dengan mengurangi plafon sesuai dengan kemampuan pembayaran angsuran debitur. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindarkan debitur mengalami kredit bermasalah karena ketidakmampuan debitur membayar angsuran, Untuk debitur dengan lemah ekonomi, apabila penyelamatan kredit tidak dapat dilakukan serta tidak ada jaminan yang dapat dieksekusi, maka bank harus melakukan penghapusbukuan kredit atau bahkan penghapustagihan kredit tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (2).

#### 4. KESIMPULAN

Proses analisa kredit ini harus dilakukan sebelum permohonan kredit disetujui dan diberikan oleh kreditur kepada pihak debitur dikarenakan hal ini merupakan salah satu upaya yang penting untuk menangani adanya kredit bermasalah. Jika terjadi suatu kredit bermasalah terhadap pihak debitur yang memiliki prospek baik dan karakter yang kooperatif, maka selanjutnya pihak kreditur atau bank harus melakukan suatu penyelamatan kredit untuk pihak debitur tersebut yaitu dengan cara melaksanakan proses restrukturisasi kredit. Namun tidak semua nasabah bisa mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit tersebut, nasabah yang nantinya akan mendapat restrukturisasi kredit tersebut yang memiliki atau yang terdampak dengan adanya Pandemi Covid 19. Selain itu, jika kita lihat pada PT. BPR Bapas 69 telah melakukan proses restrukturisasi kredit mulai dari bulan Maret 2020 hingga masa pandemi belum berakhir hal ini sesuai dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 untuk meminimalisir adanya kredit macet di masa Pandemi Covid-19.

Dengan kebijakan tersebut bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk pihak debitur yang terkena dampak penyebaran covid termasuk debitur usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Pada terdapat tiga penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan yang sesuai dengan peraturan OJK yaitu dengan rescheduling, reconditioning, restructuring. Namun Bank Bapas 69 mengambil kebijakan mulai bulan Januari 2022 untuk fasilitas Relaksasi sudah tidak diberikan karena kondisi perekonomian yang sudah mulai stabil dan debitur yang sudah bisa membayarkan kewajibannya.

Penyelesaian kredit bermasalah dari debitur yang tergolong dalam ekonomi lemah merupakan salah satu kendala Bank Bapas 69 dalam melakukan penagihan pembayaran kredit setiap bulannya. Adanya kebijakan Bank, penyelesaian kredit bermasalah tidak selalu bisa mengacu pada kebijakan pemerintah karena bank mempunyai kebijakan masing-masing untuk mengatasinya. Dan kondisi pasar yang belum menentu, kondisi perekonomian yang belum stabil membuat debitur kesulitan untuk membayar kewajibannya.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Edited by Dadi M.H. Basri and Farida R. Dewi. Cetakan Pe. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- bkp.go.id. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Buku Kesatu." *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*, 2019.
- Bkp.go.id. "Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi

- Kredit Hingga Maret 2023,” 2021.
- Indonesia, Republik. “Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992.” <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, 1998, 63.
- Kuncoro, Mudrajad, and Suhardjono. *Manajemen Perbankan : Teori Dan Aplikasi*. Edited by Pertama. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020.” *Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020* 53, no. 9 (2020): 1689–99.